



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KESEHATAN

Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura
Telp. (0741) 62701 Fax. (0741) 61175 Website: www.diskes.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI NOMOR : 0154 /DISKES-1.1/I/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 763/KEP.GUB/KOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi public yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Mengumpulkan dokumen informasi public dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 4. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 31 Januari 2023


**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi**
dr. MHD. FERY KUSNADI, Sp. OG
Pembina TK. I
NIP. 19750525 200212 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi
NOMOR : 0154 /DISKES-1.1/I/2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
PPID	: Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Sekretaris	: Kasubbag Program dan Data
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	: Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum
Bidang Penyelesaian Sengketa	: Kasubbag Keuangan dan Aset
Anggota	: 1. Rosmita Alisanti, SKM., MKM 2. drh. Ihya Inayati 3. Juniati, Am.Keb
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Heriyantomi, Am.Kep 2. Ns. Try Putra Abdi MK, S.Kep

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 31 Januari 2023


KEPALA DINAS
dr. MHD. FERY KUSNADI, Sp. OG
Pembina TK. I
NIP. 19750525 200212 1 002